

Selain mendapat banyak dukungan sebagai suatu terobosan hukum, Keadilan Restoratif tentunya juga mengalami hambatan dalam upaya penyelenggaraannya, terkait dengan pergeseran paradigma hukum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana pengertian *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak belum dapat sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini digunakan kajian Filsafat Hukum dalam wujudnya sebagai telaah Paradigma Konstruktivisme, dengan metodologi *Hermeneutikal/dialektikal* yang menggunakan pengumpulan data primer melalui studi lapangan, dan didukung oleh kajian literatur, sebagaimana penelitian komparatif. Analisis data yang digunakan adalah dengan analisis kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa adanya pergeseran paradigma hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dari *Retributive Justice* menjadi *Restorative Justice*.

**Kata kunci:** Sistem Peradilan Pidana Anak, Keadilan Restoratif, Filsafat Hukum